



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA

Alamat : Jalan Raya Abepura No. 8 Entrop, Jayapura Selatan
Telepon. +62 (967) 5162415, Fax. +62 (967) 5162415, laman: www.perbatasan.papua.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
PROVINSI PAPUA

NOMOR : 027 / 096-G / BPPK/TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA
PROVINSI PAPUA TAHUN 2024-2026

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat(3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERMENPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN NO.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Dan Kerjasama Provinsi Papua.
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicators*) Badan Pengelola Perbatasan Dan Kerjasama Provinsi Papua dengan Keputusan Kepala Badan;
- Mengingat** :
1. TAP MPR Nomor X1/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang /2

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/111/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
14. Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Papua periode 2024-2026;
15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua.
16. Peraturan Gubernur Papua Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama.

MEMUTUSKAN/3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Bahwa Keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama periode 2024-2026 sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : IKU Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama ini menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setiap Tahun Anggaran berjalan;
- KETIGA** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir pada Tahun 2026 masa berakhirnya RPD Provinsi Papua dan masa berakhirnya Renstra Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada Tanggal : 30 September 2024


SUZANA D. WONGGAI S.Pd, M.SocSc
PENJAB UTAMA MADYA
NIP 1968

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Papua (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua di Jayapura dan
4. Kepala BPKAD Provinsi Papua di Jayapura.

Lampiran/4

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA PROVINSI PAPUA

NOMOR : 027 / 008-6-1 / BPPK/TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT KERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA PROVINSI PAPUA

Periode 2024-2026

1. Instansi : Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua
2. Tugas Pokok dan Fungsi: Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan perbatasan dan kerjasama
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan perbatasan dan Kerjasama
 - c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelola perbatasan dan kerjasama luar negeri
 - d. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama batas wilayah
 - e. pelaksanaan koordinasi pengelolaan potensi kawasan perbatasan
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelola perbatasan dan Kerjasama
 - g. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - h. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

3. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran/Hasil/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan/Alasan Formulasi Perhitungan	Penanggungjawab	Sumber data
1.	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan (Sasaran Strategis ini merupakan IKU Gubernur Papua yang titip pada Badan Pengelola Perbatasan)	1. Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	(jumlah siswa SD X 6 tahun) + (jumlah Siswa SMP X 9 tahun) + (jumlah Siswa SMA/SMK/SLB X 12 tahun)) jumlah Penduduk usia 9 tahun ke atas di wilayah perbatasan	Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan	Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
		2. Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di Provinsi Papua di wilayah perbatasan	Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan	Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
		3. Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	$Y = p/q$ Y = Pengeluaran Perkapita Wilayah Perbatasan p = Pengeluaran Rumah Tangga sebulan Wilayah Perbatasan q = Jumlah anggota Rumah Tangga Wilayah Perbatasan	Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan	Badan Pusat Statistik Provinsi Papua
2.	Terkelolanya Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri	1. Cakupan Pelanggaran Batas Wilayah Negara	Jumlah Identifikasi Pelanggaran Batas Wilayah Negara	Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama Batas Wilayah	Sub Bidang Lintas Batas
		2. Presentase Potensi Kawasan Perbatasan Negara yang dikembangkan	Jumlah Potensi Kawasan Perbatasan Negara yang di kembangkan Jumlah Potensi Kawasan Perbatasan Negara yang diidentifikasi	Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan	Sub Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan
		3. Presentase Kerjasama luar negeri yang di implementasikan	Jumlah Kesepakatan Luar Negeri yang diimplementasikan Jumlah Kesepakatan Luar Negeri yang Diajukan/Difasilitasi	Bidang Hubungan Kerjasama Luar Negeri	Sub Bidang Kerjasama Pemerintah dan Non Pemerintah, Sub Bidang Kerjasama Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.

					Sub Bidang Kerjasama Teknik
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Perbatasan Daerah Provinsi Papua	Sesuai rumusan penilaian evaluasi AKIP oleh Inspektorat Provinsi Papua	Kepala Badan Perbatasan Provinsi Papua	Inspektorat Provinsi Papua

Jayapura, 30 September 2024



Kepala Badan,

Suzana D. Wanggal S.Pd., M.SocSc
Rektor Utama Madya
NIP. 19680821199610200